



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUSWANTO Alias WAWAN Bin KARNOTO**
Tempat lahir : Pati
Umur/tanggal lahir : 47 Th/18 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Tawang Rejo Kelurahan Tegal Ombo
Kecamatan Dukuh Seti Kabupaten Pati Jawa Tengah
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021.;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022.;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022.;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Kurniawan, SH.MH. beralamat di PKBH UNSIKA yang beralamat di Jalan H.S. Ronggo Waluyo Teluk Jambe Timur Karawang berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 26 Januari 2022 Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.KWG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 7/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 5 gram secara terorganisasi melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Priamir
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam Tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Kecil bentuk Bintang Berwarna Ungu merk Happy Summer berisikan 53 Paket shabu dengan kemasan bungkus lakban warna :
 - Hitam : 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 14,3 gram.
 - Cream : 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 16,7 gram.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Silver: 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 12,4 gram
- Coklat : 1 Bungkus dengan berat keseluruhan 1,5 gram
- Abu- abu : 11 Bungkus dengan berat keseluruhan 12,4 gram
- Ungu : 1 Bungkus dengan berat keseluruhan 1,4 gram
- Putih : 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 18,2 gram (TKP I)
- 1 unit Handphone merk Samsung tipe J5 Pro warna biru Imei 1: 358338084556853 Imei 2: 35833984556891 Sim card Smartfren 0882 93222245.
- 1 Unit Handphone Merk Red mi Note 7 warna Hitam. Imei 1 : 868880041509288 Imei 2: 86888041509296 Sim card Simpati : 081280347936.
- 1 Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro warna Biru, Imei 1 : 860418046764125 Imei 2 : 86041804676413 Simcard 1 Tsel: 0812 1391 3335 Simcard 2 Indosat : 0857 7609 9996. (TKP I).
- 2 (dua) buku catatan tempat lokasi atau maps narkoba jenis shabu dan catatan pembukuan hasil jual beli narkoba jenis shabu.
- 1 Bungkus Kotak Plastik Bening yang Didalamnya terdapat plastic Klip bening berisikan kristal putih yang di duga jenis shabu sebanyak 28, 1 Gram brutto.
- 7 Plastik Klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 4,5 Gram Brutto
- 2 Pack Plastick klip bening ukuran kecil.
- 1 Timbangan digital merk AT warna Hitam
- 2 paket kemasan lakban yang berwarna abu- abu dengan berat keseluruhan 3,5 (tiga koma lima)
- 1 (satu) unit handphone oppo A15 dan 1 (satu) buah handphone merk oppo A53
- 1 Unit Mobil Toyota Tipe Calya warna Putih No pol D 1964 AGD dan STNK mobil Toyota Calya warna Putih No pol D 1964 AGD atas nama pemilik EFENDI

dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa RINI MARINI Binti AMASRIL dan ANDRI HADI WARDIANTO Bin DODY HADIATMORO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa la terdakwa SUSWANTO Alias WAWAN Bin KARNOTO, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi RINI MARINI Binti AMASRIL, terdakwa 2. ANDRI HADI WARDIANTO Bin DODY HADIATMORO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta Sdr. ANDRIANSYAH (DPO) (Belum tertangkap / DPO), pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 15.14 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Rangka Gede Kelurahan Tanjung Pura Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi.*

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2019, terdakwa SUSWANTO ALIAS WAWAN BIN KARNOTO berkenalan dengan saksi RINI MARINI Binti AMASRIL (penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui sdr. MIKE (DPO), selanjutnya terdakwa mengajak saksi RINI MARINI Binti AMASRIL untuk memperjual belikan barang narkotika jenis shabu.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat untuk memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa SUSWANTO ALIAS WAWAN BIN KARNOTO memberitahu cara kerja atau sistem kerja transaksi narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi RINI MARINI Binti AMASRIL, setelah selesai selanjutnya terdakwa SUSWANTO ALIAS WAWAN BIN KARNOTO menyuruh saksi RINI MARINI Binti AMASRIL menjemput narkoba jenis shabu di Country Boulevard Meikarta, namun ketika terdakwa SUSWANTO ALIAS WAWAN BIN KARNOTO sedang berada di Cikarang terdakwa SUSWANTO ALIAS WAWAN BIN KARNOTO bertemu dengan saksi RINI MARINI Binti AMASRIL (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 30 (Tiga Puluh) Gram kepada saksi RINI MARINI Binti AMASRIL (penuntutannya dilakukan secara terpisah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 bertempat di depan gerbang Tol Cibatu - Cikarang, terdakwa SUSWANTO ALIAS WAWAN BIN KARNOTO menyerahkan kembali kepada saksi RINI MARINI Binti AMASRIL narkoba jenis shabu sebanyak 25 Gram dari saksi dilanjutkan pada tanggal 24 Agustus 2021 terdakwa SUSWANTO ALIAS WAWAN BIN KARNOTO menyerahkan kembali narkoba jenis shabu sebanyak 20 Gram kepada saksi RINI MARINI Binti AMASRIL di depan Quest hotel, Cikarang.
- Bahwa setelah terdakwa SUSWANTO ALIAS WAWAN BIN KARNOTO menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi RINI MARINI Binti AMASRIL selanjutnya terdakwa SUSWANTO ALIAS WAWAN BIN KARNOTO menyuruh saksi RINI MARINI Binti AMASRIL untuk meletakkan narkoba jenis shabu di beberapa tempat di daerah Karawang Barat, Jawa Barat.
- Bahwa atas perintah terdakwa SUSWANTO ALIAS WAWAN BIN KARNOTO sekira pukul 15.14 WIB. ketika saksi RINI MARINI Binti AMASRIL bersama saksi ANDRI HADI WARDIANTO BIN DODY HADIATMORO sedang meletakkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket di Jalan Rangka Gede Kelurahan Tanjung Pura Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, saksi RINI MARINI Binti AMASRIL dan saksi ANDRI HADI WARDIANTO BIN DODY HADIATMORO ditangkap oleh saksi AHMAD

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHAN SAPUTRA dan saksi R.REO HANDOKO (keduanya Anggota Polisi Direktorat Narkotika Mabes Polri) dan tim anggota lainnya serta langsung melakukan pengeledahan pada 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Putih dengan No pol D 1964 yang ada ditempat tersebut didapati 1 (satu) Buah tas kecil berbentuk bintang warna ungu merk happy sumer yang berisikan 53 bungkus paket narkotika jenis sabu dengan kemasan bungkus lakban warna sebagai berikut :

- Hitam = 10 bungkus berat 14,3 gram;
- Cream = 10 bungkus berat 16,7 gram;
- Silver = 10 bungkus berat 12,4 gram;
- Coklat = 1 bungkus berat 1,5 gram;
- Abu-abu = 11 bungkus berat 12,4 gram;
- Ungu = 1 bungkus berat 1,4 gram;
- Putih = 10 bungkus berat 18,2 gram.

- Bahwa setelah saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL dan saksi ANDRI HADI WARDIANTO BIN DODY HADIANTORO dan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ditangkap selanjutnya saksi AHMAD YOHAN SAPUTRA dan saksi R.REO HANDOKO melakukan pemeriksaan kepada saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL dan saksi ANDRI HADI WARDIANTO BIN DODY HADIANTORO yang mengatakan masih menyimpan narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 32,6 gram brutto dirumahnya yang beralamatkan Perumahan Alan elok II No.10 Rt.03/18 Cluster Ivori Garden, Kel. Suko damai, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, selanjutnya saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL dan saksi ANDRI HADI WARDIANTO BIN DODY HADIANTORO menjelaskan kepada saksi AHMAD YOHAN SAPUTRA dan saksi R.REO HANDOKO dan tim dari direktorat Narkoba Bareskrim Polri bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik dari terdakwa SUSWANTO ALIAS WAWAN BIN KARNOTO.
- Bahwa selanjutnya saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL memberitahu kepada saksi AHMAD YOHAN SAPUTRA dan saksi R.REO HANDOKO bahwa akan ada yang akan mengambil paket shabu yang sudah dipersiapkan tersebut dan rencananya bertemu di wilayah Kawasan Industri Meikarta Cikarang Pusat Bekasi, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi AHMAD YOHAN SAPUTRA dan saksi R.REO HANDOKO dengan melakukan Control Delivery menyuruh saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL menghubungi terdakwa SUSWANTO

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS WAWAN BIN KARNOTO, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB. hari Rabu tanggal 15 September 2021 saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL mengirim chat melalui whattApp titik lokasi narkoba jenis shabu yang ada di Jalan Orange County Boulevard Kelurahan Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi kepada terdakwa SUSWANTO ALIAS WAWAN BIN KARNOTO dan meminta agar terdakwa SUSWANTO ALIAS WAWAN BIN KARNOTO untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang sudah di tempel atau diletakkan di jalan Orange County Boulevard tersebut. Setelah selesai berkomunikasi dengan terdakwa SUSWANTO ALIAS WAWAN BIN KARNOTO, selanjutnya saksi AHMAD YOHAN SAPUTRA dan saksi R.REO HANDOKO sekira pukul 01.13 WIB. langsung menuju tempat yang telah diberitahu oleh saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL dan langsung menangkap terdakwa SUSWANTO Alias WAWAN Bin KARNOTO serta mengamankan dua buah handphone milik terdakwa SUSWANTO Alias WAWAN Bin KARNOTO yang dipergunakan terdakwa SUSWANTO Alias WAWAN Bin KARNOTO untuk bertransaksi narkoba jenis shabu dengan saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL serta mengamankan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kemasan lakban dengan berat 3,5 (tiga koma lima) gram brutto yang diambil dari sisa paket 53 (lima) bungkus narkoba jenis shabu yang sebelumnya disita dari saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL dan saksi ANDRI HADI WARDIANTO BIN DODY HADIANTORO.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3974 /NNF/2021 /Pusat Lab Forensik Bareskrim Polri tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Drs. SULAEMAN MAPPASESSU. Barang bukti yang diterima berupa :

I. 1 (satu) buah tas warna ungu berbentuk bintang berisi:

1. 10 (sepuluh) bungkus isolasi warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,9638 gram, diberi nomor barang bukti 1961/2021/OF.
2. 10 (sepuluh) bungkus isolasi warna pink masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



berat netto seluruhnya 2,7258 gram, diberi nomor barang bukti 1962/2021/OF.

3. 10 (sepuluh) bungkus aluminium foil masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7401 gram, diberi nomor barang bukti 1963/2021/OF.

4. 11 (sebelas) bungkus isolasi warna abu-abu masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,7869 gram, diberi nomor barang bukti 1964/2021/OF.

5. 10 (sepuluh) bungkus isolasi warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7497 gram, diberi nomor barang bukti 1965/2021/OF.

6. 1 (satu) bungkus isolasi warna ungu berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2777 gram, diberi nomor barang bukti 1966/2021/OF.

7. 1 (satu) bungkus isolasi warna coklat berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3113 gram, diberi nomor barang bukti 1967/2021/OF.

II. 1 (satu) buah kotak berisi :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 27,2118 gram, diberi nomor barang bukti 1968/2021/OF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 2) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2182 gram, diberi nomor barang bukti 1969/2021/OF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 3) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6089 gram, diberi nomor barang bukti 1970/2021/OF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 4) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1778 gram, diberi nomor barang bukti 1971/2021/OF.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 5) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1186 gram, diberi nomor barang bukti 1972/2021/OF.
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 6) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1117 gram, diberi nomor barang bukti 1973/2021/OF.
7. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 7) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2025 gram, diberi nomor barang bukti 1974/2021/OF.
8. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 8) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2808 gram, diberi nomor barang bukti 1975/2021/OF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1961/2021/OF s/d 1975/2021/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa:

I. 1 (satu) buah tas warna ungu berbentuk bintang berisi:

1. 1961/2021/OF,- berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,9403 gram.
2. 1962/2021/OF,- berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,7043 gram.
3. 1963/2021/OF,- berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,7201 gram.
4. 1964/2021/OF,- berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip Kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,2649 gram.
5. 1965/2021/OF,- berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,7287 gram.
6. 1966/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,2571 gram.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1967/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,2988 gram.

II. 1 (satu) buah kotak berisi :

1. 1968/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 1) berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 27,1990 gram.
2. 1969/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 2) berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1983 gram.
3. 1970/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 3) berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 1,5885 gram.
4. 1971/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 4) berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1571 gram.
5. 1972/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 5) berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0986 gram.
6. 1973/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 6) berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0993 gram.
7. 1974/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 7) berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1903 gram.
8. 1975/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 8) berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,2687 gram.

Dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Bahwa terdakwa SUSWANTO Alias WAWAN Bin KARNOTO bersama-sama dengan saksi RINI MARINI Binti AMASRIL, saksi ANDRI HADI WARDIANTO Bin DODY HADIATMORO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta Sdr. EKO (Belum tertangkap / DPO), menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan 1

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara terorganisasi sebagaimana tersebut di atas, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Perbuatan terdakwa SUSWANTO Alias WAWAN Bin KARNOTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Subsidiar.

Bahwa la terdakwa SUSWANTO Alias WAWAN Bin KARNOTO, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi RINI MARINI Binti AMASRIL, saksi ANDRI HADI WARDIANTO Bin DODY HADIATMORO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta Sdr. EKO (Belum tertangkap / DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang memberitahu bahwa sering terjadinya peredaran gelap Narkotika jenis shabu di sekitaran Karawang, selanjutnya saksi AHMAD YOHAN SAPUTRA dan saksi R.REO HANDOKO (keduanya Anggota Polisi Direktorat Narkotika Mabes Polri) dan tim subdit V yang dipimpin oleh AKBP AGUS PRASETYONO, SIK melakukan penyelidikan di Wilayah Karawang, sekitar pukul 15.14 Wib. Tim Subdit V berhasil mengamankan saksi RINI MARINI Binti AMASRIL, saksi ANDRI HADI WARDIANTO Bin DODY HADIATMORO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang sedang meletakkan atau menempel narkotika jenis shabu di Jalan Rangka gede Kelurahan Tanjung Pura Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan ketika dilakukan penggeledahan di mobil terdakwa 2 ANDRI HADI WARDIANTO BIN DODY HADIATMORO tersebut didapati barang bukti 1 (satu) Buah tas kecil berbentuk bintang warna ungu merk happy sumer yang berisikan 53 bungkus paket narkotika jenis sabu dengan kemasan bungkus lakban warna sebagai berikut :

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hitam = 10 bungkus berat 14,3 gram;
 - Cream = 10 bungkus berat 16,7 gram;
 - Silver = 10 bungkus berat 12,4 gram; - Coklat = 1 bungkus berat 1,5 gram;
 - Abu-abu = 11 bungkus berat 12,4 gram;
 - Ungu = 1 bungkus berat 1,4 gram;
 - Putih = 10 bungkus berat 18,2 gram.
- Bahwa setelah mengamankan saksi RINI MARINI Binti AMASRIL, saksi ANDRI HADI WARDIANTO Bin DODY HADIATMORO dan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya saksi AHMAD YOHAN SAPUTRA dan saksi R.REO HANDOKO melakukan pemeriksaan kepada saksi RINI MARINI Binti AMASRIL dan saksi ANDRI HADI WARDIANTO Bin DODY HADIATMORO dimana saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL dan saksi ANDRI HADI WARDIANTO BIN DODY HADIANTORO mengatakan masih menyimpan narkoba golongan 1 jenis sabu sebanyak 32,6 gram brutto dirumahnya yang beralamatkan Perumahan Alan elok II No.10 Rt.03/18 Cluster Ivori Garden, Kel. Suko damai, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, kemudian saksi AHMAD YOHAN SAPUTRA dan saksi R.REO HANDOKO dan tim V dari direktorat Narkoba Bareskrim Polri mengamankan barang bukti tersebut.
 - Bahwa selanjutnya saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL memberitahu kepada saksi AHMAD YOHAN SAPUTRA dan saksi R.REO HANDOKO bahwa akan ada yang akan mengambil paket shabu yang sudah dipersiapkan yang sekaligus juga sebagai pemilik dari narkoba jenis shabu tersebut dan rencananya bertemu di wilayah Kawasan Industri Meikarta Cikarang Pusat Bekasi, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi AHMAD YOHAN SAPUTRA dan saksi R.REO HANDOKO dengan melakukan control delivery menyuruh saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL menghubungi terdakwa SUSWANTO ALIAS WAWAN BIN KARNOTO, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB. hari Rabu tanggal 15 September 2021 saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL mengirim chat melalui whatsapp titik lokasi narkoba jenis shabu yang ada di Jalan Orange County Boulevard Kelurahan Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi kepada terdakwa SUSWANTO ALIAS WAWAN BIN KARNOTO dan meminta agar terdakwa

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSWANTO ALIAS WAWAN BIN KARNOTO untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang sudah di tempel atau diletakkan dijalan Orange County Boulevard tersebut. Setelah selesai berkomunikasi dengan terdakwa SUSWANTO ALIAS WAWAN BIN KARNOTO, selanjutnya saksi AHMAD YOHAN SAPUTRA dan saksi R.REO HANDOKO sekira pukul 01.13 WIB. langsung menuju ketempat yang telah diberitahu oleh saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL dan langsung menangkap terdakwa SUSWANTO Alias WAWAN Bin KARNOTO serta mengamankan dua buah handphone milik terdakwa SUSWANTO Alias WAWAN Bin KARNOTO yang dipergunakan terdakwa SUSWANTO Alias WAWAN Bin KARNOTO untuk bertransaksi narkoba jenis shabu dengan saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL serta mengamankan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kemasan lakban dengan berat 3,5 (tiga koma lima) gram brutto yang diambil dari sisa paket 53 (lima) bungkus narkoba jenis shabu yang sebelumnya disita dari saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL dan saksi ANDRI HADI WARDIANTO BIN DODY HADIANTORO.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3974 /NNF/2021 /Pusat Lab Forensik Bareskrim Polri tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Drs. SULAEMAN MAPPAESSU. Barang bukti yang diterima berupa :

I. 1 (satu) buah tas warna ungu berbentuk bintang berisi:

1. 10 (sepuluh) bungkus isolasi warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,9638 gram, diberi nomor barang bukti 1961/2021/OF.
2. 10 (sepuluh) bungkus isolasi warna pink masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7258 gram, diberi nomor barang bukti 1962/2021/OF.
3. 10 (sepuluh) bungkus aluminium foil masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7401 gram, diberi nomor barang bukti 1963/2021/OF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 11 (sebelas) bungkus isolasi warna abu-abu masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,7869 gram, diberi nomor barang bukti 1964/2021/OF.
5. 10 (sepuluh) bungkus isolasi warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7497 gram, diberi nomor barang bukti 1965/2021/OF.
6. 1 (satu) bungkus isolasi warna ungu berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2777 gram, diberi nomor barang bukti 1966/2021/OF.
7. 1 (satu) bungkus isolasi warna coklat berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3113 gram, diberi nomor barang bukti 1967/2021/OF.
- II. 1 (satu) buah kotak berisi :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 27,2118 gram, diberi nomor barang bukti 1968/2021/OF.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 2) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2182 gram, diberi nomor barang bukti 1969/2021/OF.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 3) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6089 gram, diberi nomor barang bukti 1970/2021/OF.
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 4) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1778 gram, diberi nomor barang bukti 1971/2021/OF.
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 5) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1186 gram, diberi nomor barang bukti 1972/2021/OF.
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 6) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1117 gram, diberi nomor barang bukti 1973/2021/OF.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 7) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2025 gram, diberi nomor barang bukti 1974/2021/OF.

8. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 8) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2808 gram, diberi nomor barang bukti 1975/2021/OF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1961/2021/OF s/d 1975/2021/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa:

I. 1 (satu) buah tas warna ungu berbentuk bintang berisi:

1. 1961/2021/OF,- berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,9403 gram.
2. 1962/2021/OF,- berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,7043 gram.
3. 1963/2021/OF,- berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,7201 gram.
4. 1964/2021/OF,- berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip Kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,2649 gram.
5. 1965/2021/OF,- berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,7287 gram.
6. 1966/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,2571 gram.
7. 1967/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,2988 gram.

II. 1 (satu) buah kotak berisi :

1. 1968/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 1) berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 27,1990 gram.
2. 1969/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 2) berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1983 gram.
3. 1970/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 3) berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 1,5885 gram.



4. 1971/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 4) berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1571 gram.
5. 1972/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 5) berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0986 gram.
6. 1973/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 6) berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0993 gram.
7. 1974/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 7) berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1903 gram.
8. 1975/2021/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 8) berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,2687 gram.

Dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Bahwa terdakwa SUSWANTO Alias WAWAN Bin KARNOTO, bersama-sama dengan saksi RINI MARINI Binti AMASRIL, saksi ANDRI HADI WARDIANTO Bin DODY HADIATMORO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta Sdr. EKO (Belum tertangkap / DPO memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara terorganisasi sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Perbuatan terdakwa SUSWANTO Alias WAWAN Bin KARNOTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reo Handoko, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.14 WIB bertempat di Jalan Rangga gede Kel. Tanjung Pura Kec. Karawang Barat Kab. Karawang.

- Bahwa pada saat ditangkap saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna putih No Pol D 1964 AGD, kemudian kendaraan saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto dihentikan oleh saksi dan anggota tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan di dalam mobil yang dikendarai saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro dan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil berbentuk bintang warna ungu merk happy Summer yang di dalamnya berisi 53 (lima puluh tiga) paket narkoba jenis sabu siap edar dengan rincian 10 bungkus paket berwarna hitam dengan berat 14,3 gram; 10 bungkus paket warna cream dengan berat 16,7 gram; 10 bungkus paket berwarna silver dengan berat 12,4 gram; 1 bungkus paket berwarna cokelat dengan berat 1,5 gram; 11 bungkus paket warna abu-abu dengan berat 12,4 gram; 1 bungkus paket warna ungu dengan berat 1,4 gram; dan 10 bungkus paket warna putih dengan berat 18,2 gram.
- Bahwa saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro menjelaskan masih menyimpan nakotika jenis sabu sebanyak 32,6 gram di rumahnya di Perumahan Alan Elok II No. 10 RT.03/18 Cluster Ivori Garden Kel. Suko Damai Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.
- Bahwa di dalam rumah saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 28,1 gram, 7 (tujuh) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 4,5 gram, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran kecil dan 1 timbangan digital merk AT warna hitam.
- Bahwa menurut keterangan saksi Rini Marini Binti Amarsil barang bukti narkoba yang ditemukan di rumahnya diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa sedangkan barang bukti narkoba yang ditemukan di dalam mobil diperoleh saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro dari sdr. Eko.
- Bahwa terdakwa akan mengambil paket narkoba jenis sabu yang ditempel saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Dody Hadiatmoro di Kawasan Industri Meikarta Cikarang Pusat Kab. Bekasi, kemudian saksi dan anggota tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengamankan terdakwa pada saat sedang mengambil narkoba jenis sabu pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 01.15 WIB di jalan orange County Bouleverad Kel. Ciabtu Kec. Ciikarang Selatan Kab. Bekasi dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu warna abu-abu dengan berat kurang lebih 3,5 gram.

- Bahwa saksi Rini Marini Binti Amarsil, sudah 3 (tiga) kali membeli/memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa yang pertama pada tanggal 14 Juli 2021 saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro menerima narkoba jenis sabu dari terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram, kedua kalinya saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro membeli/memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2021 di gerbang tol cibatu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan ketiga kalinya saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto membeli/memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2021 di depan Qust Hotel Cikarang sebanyak 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto shabu-shabu yang di dapat dari terdakwa kemudian dipecah menjadi paket kecil untuk kemudian diedarkan/dijual dengan cara ditempel pada lokasi yang telah ditentukan saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto kemudian titik-titik lokasi tempat narkoba jenis sabu ditempel dikirimkan kepada terdakwa yang kemudian akan dijual oleh terdakwa kepada pembeli
- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis sabu dari 3 (tiga) kali membeli narkoba dari terdakwa tersebut saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto memperoleh keuntungan yang pertama sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa profesinya tidak mempunyai hubungan dengan penggunaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman I jenis Shabu serta bukan untuk dan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi Ahmad Yohan Saputra, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 15.14 WIB bertempat di Jalan Rangka gede Kel. Tanjung Pura Kec. Karawang Barat Kab. Karawang.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna putih No Pol D 1964 AGD, kemudian kendaraan saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto dihentikan oleh saksi dan anggota tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan di dalam mobil yang dikendarai saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro dan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil berbentuk bintang warna ungu merk happy Summer yang di dalamnya berisi 53 (lima puluh tiga) paket narkotika jenis sabu siap edar dengan rincian 10 bungkus paket berwarna hitam dengan berat 14,3 gram; 10 bungkus paket warna cream dengan berat 16,7 gram; 10 bungkus paket berwarna silver dengan berat 12,4 gram; 1 bungkus paket berwarna cokelat dengan berat 1,5 gram; 11 bungkusn paket warna abu-abu dengan berat 12,4 gram; 1 bungkus paket waran ungu dengan berat 1,4 gram; dan 10 bungkus paket warna putih dengan berat 18,2 gram.
- Bahwa saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro menjelaskan masih menyimpan nakotika jenis sabu sebanyak 32,6 gram di rumahnya di Perumahan Alan Elok II No. 10 RT.03/18 Cluster Ivori Garden Kel. Suko Damai Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam rumah saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 28,1 gram, 7 (tujuh) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 4,5 gram, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran kecil dan 1 timbangan digital merk AT warna hitam.
- Bahwa menurut keterangan saksi Rini Marini Binti Amarsil barang bukti narkotika yang ditemukan di rumahnya diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa sedangkan barang bukti narkotika yang ditemukan di dalam mobil diperoleh saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro dari sdr. Eko.
- Bahwa terdakwa akan mengambil paket narkotika jenis sabu yang ditempel saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro di Kawasan Industri Meikarta Cikarang Pusat Kab. Bekasi, kemudian saksi dan anggota tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengamankan terdakwa pada saat sedang mengambil narkotika jenis sabu pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 01.15 WIB di jalan orange County Bouleverad Kel. Ciabtu Kec. Ciikarang Selatan Kab. Bekasi dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu warna abu-abu dengan berat kurang lebih 3,5 gram.
- Bahwa saksi Rini Marini Binti Amarsil, sudah 3 (tiga) kali membeli/memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa yang pertama pada tanggal 14 Juli 2021 saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro menerima narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram, kedua kalinya saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro membeli/memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2021 di gerbang tol cibatu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan ketiga kalinya saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto membeli/memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2021 di depan Qust Hotel Cikarang sebanyak 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto shabu-shabu yang di dapat dari terdakwa kemudian dipecah menjadi paket kecil untuk kemudian diedarkan/dijual dengan cara ditempel pada lokasi yang telah ditentukan saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Hadi Wardianto kemudian titik-titik lokasi tempat narkoba jenis sabu ditempel dikirimkan kepada terdakwa yang kemudian akan dijual oleh terdakwa kepada pembeli

- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis sabu dari 3 (tiga) kali membeli narkoba dari terdakwa tersebut saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto memperoleh keuntungan yang pertama sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa profesinya tidak mempunyai hubungan dengan penggunaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan bukan tanaman I jenis Shabu serta bukan untuk dan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. Saksi Joiike Kulas, dibacakan didepan peridangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 01.15 wib saksi sedang melewati Jalan Orange County Boulevard, Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat untuk mengantar pesanan Go FOOD kepada seseorang pemesan yang tinggal di daerah Cikarang selatan melihat ramai – ramai tidak jauh dari tempat saksi lewat sekitar pukul 01.15 wib, kemudian saksi menghentikan motor saksi dan menyaksikan penangkapan tersebut.
- Bahwa saksi di hampiri oleh salah satu petugas yang mengenalkan dirinya kepada saksi dari direktorat tindak pidana narkoba Bareskrim Polri, kemudian petugas tersebut meminta agar saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kepada seseorang laki – laki yang di amankan tersebut.
- Bahwa petugas kepolisian dari Subdit V direktorat tindak pidana bareskrim polri meminta untuk membuka 2 (dua) kemasan lakban berwarna abu-abu tersebut yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis Shabu.

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu salah satu anggota kepolisian tersebut meminta kesediaan saksi untuk di mintai keterangannya sebagai saksi atas kesaksian saksi terhadap pelaksanaan penangkapan terdakwa Kemudian salah satu petugas kepolisian meminta KTP dan tanda pengenal lainnya untuk di Photo dan di catat untuk di jadikan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

4. Saksi Rini Marini Binti Amasril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto ditangkap oleh anggota anggota tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto pada hari selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 15.14 WIB bertempat di Jalan Rangka gede Kel. Tanjung Pura Kec. Karawang Barat Kab. Karawang karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu
- Bahwa pada saat itu saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menuju Daerah Karawang, provinsi Jawa Barat menggunakan mobil Toyota Calya dengan Plat nomor D 1564 AGD untuk meletakkan (mapping) narkoba jenis shabu sebanyak 53 (lima Puluh Tiga) bungkus lakban yang berisikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah berada di daerah Rangka Gede, Kelurahan Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto akan meletakkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus di hampiri beberapa orang laki – laki yang tidak dikenali, dan menangkap pada saat dalam mobil Toyota Calya dengan Plat nomor D 1564 AGD
- Bahwa saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto di geledah dan di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Kecil bentuk Bintang Berwarna Ungu merk Happy Summer berisikan 53 Paket shabu dengan kemasan bungkus lakban warna :
 - Hitam : 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 14,3 gram.
 - Cream : 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 16,7 gram.
 - Silver: 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 12,4 gram
 - Coklat : 1 Bungkus dengan berat keseluruhan 1,5 gram
 - Abu- abu : 11 Bungkus dengan berat keseluruhan 12,4 gram

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ungu : 1 Bungkus dengan berat keseluruhan 1,4 gram
- Putih : 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 18,2 gram (TKP I)
- 1 unit Handphone merk Samsung tipe J5 Pro warna biru Imei 1: 358338084556853 Imei 2: 35833984556891 Sim card Smartfren 0882 93222245.
- 1 Unit Handphone Merk Red mi Note 7 warna Hitam. Imei 1 : 868880041509288 Imei 2: 86888041509296 Sim card Simpati : 081280347936.
- 1 Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro warna Biru, Imei 1 : 860418046764125 Imei 2 : 86041804676413 Simcard 1 Tsel: 0812 1391 3335 Simcard 2 Indosat : 0857 7609 9996. (TKP I).
- 2 (dua) buku catatan tempat lokasi atau maps narkoba jenis shabu dan catatan pembukuan hasil jual beli narkoba jenis shabu.
- 2 paket kemasan lakban yang berwarna abu- abu dengan berat keseluruhan 3,5 (tiga koma lima)
- 1 (satu) unit handphone oppo A15 dan 1 (satu) buah handphone merk oppo A53
- 1 Unit Mobil Toyota Tipe Calya warna Putih No pol D 1964 AGD dan STNK mobil Toyota Calya warna Putih No pol D 1964 AGD atas nama pemilik EFENDI
- 2 (dua) buku catatan tempat lokasi atau maps narkoba jenis shabu dan catatan pembukuan hasil jual beli narkoba jenis shabu
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto dibawa oleh ke pihak kepolisian Subdit V Dittipidnarkoba bareskrim polri ke rumah mereka di Jalan Alam elok II No.10 Rw. 018 Rt. 003 Cluster IVORY Garden Kec. Cikarang selatan, Kel. Sukadami Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa barat dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh pihak security cluster Ivory Garden dan di temukan barang bukti berupa :
 - 1 Bungkus Kotak Plastik Bening yang Didalamnya terdapat plastic Klip bening berisikan kristal putih yang di duga jenis shabu sebanyak 28, 1 Gram brutto.
 - 7 Plastik Klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 4,5 Gram Brutto.
 - 2 Pack Plastic klip bening ukuran kecil.
 - 1 Timbangan digital merk AT warna Hitam. Milik terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 01.00 Wib saksi Rini Marini memberitahu kepada tim subdit V bahwa terdakwa mau mengambil paket shabu yang sudah di sepakati oleh saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto kawasan meikarta cikarang, kemudian tim Subdit V Dittipidnarkoba bareskrim polri berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 2 paket kemasan lakban yang berwarna abu- abu dengan berat keseluruhan 3,5 (tiga koma lima)
- Bahwa saksi Rini Marini menghubungi saudara EKO (DPO) kemudian sdr. eko (DPO) menawarkan saksi Rini Marini narkotika jenis shabu untuk di jual kemudian saksi Rini Marini menerima tawaran sdr. eko (DPO) t
- Bahwa saksi Rini Marini menjual narkotika jenis sabu setiap hari selama 10 hari dan bila di total 31 titik yang per titik nya 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, dengan harga 1 paketnya tersangka mendapatkan keuntungan RP. 200. 000 per paket,.
- Bahwa pada bulan Januari 2020 sampai dengan Juli 2021 saksi Rini Marini tidak mendapatkan lagi narkotika jenis shabu dari saudara EKO (DPO) kemudian saksi Rini Marini membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa yang saksi Rini Marini kenal dari teman saksi Rini Marini yang bernama MIKE.
- Bahwa cara kerja atau sistem kerja transaksi narkoba jenis shabu antara saksi Rini Marini dan terdakwa dengan yaitu saksi Rini Marini di hubungi oleh terdakwa untuk menjemput barang narkotika jenis shabu di Country Boulevard meikarta tanggal 14 Juli 2021, saksi Rini Marini bertemu dengan terdakwa dengan ditemani oleh saksi Andri Hadi Wardianto untuk menerima penyerahan narkotika jenis shabu sebanyak 30 (Tiga Puluh) Gram.
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto kembali ke rumah beralamat di Jalan Alam elok II No.10 Rw. 018 Rt. 003 Cluster IVORY Garden Kec. Cikarang selatan, Kel. Sukadami Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa barat kemudian saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto memecah narkotika jenis shabu sebanyak 30 Gram menjadi beberapa paket dan saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto mulai mencari tempat atau lokasi untuk menaruh secara tersembunyi dengan berat perpaketnya 0,30 Gram, dari 30 gram saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto bisa memecah paket sebanyak 99 Paket dengan saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardianto menjual harga perpaket nya sebesar Rp 475. 000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu).

- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2021 saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menerima penyerahan narkoba jenis shabu sebanyak 25 Gram di depan gerbang tol cibatu dengan cara bertemu langsung dengan terdakwa, dan pada tanggal 24 Agustus 2021 saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto mengambil atau menerima penyerahan narkoba jenis shabu sebanyak 20 Gram di depan Quest hotel, Cikarang dengan bertemu langsung dengan terdakwa.
- Bahwa dari 3 transaksi narkoba jenis shabu yang saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto terima dari terdakwa sebagai berikut :
 - Tanggal 14 Juli 2021 saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menerima sebanyak 30 Gram kemudian tersangka pecah menjadi 90 paket dengan isi perpaket nya 0,30 Gram dan mendapatkan total keuntungan sebesar Rp. 9.000.000.-
 - Tanggal 04 Agustus 2021 saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menerima sebanyak 25 Gram di gerbang tol cibatu kemudian di pecah menjadi 75 paket dengan isi perpaket nya 0,30 Gram dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 7.500.000.
 - Tanggal 24 Agustus 2021 saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menerima sebanyak 20 Gram di depan Quest Hotel di cikarang kemudian dipecah menjadi 60 paket dengan isi paket 0,30 Gram dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 6.000.000.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan bukan tanaman I jenis Shabu.
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang siap edar sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket saksi peroleh dari saudara EKO (DPO) pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sebanyak 100 (seratus) Gram.
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu sebanyak 1 Bungkus Kotak Plastik Bening yang Didalamnya terdapat plastic Klip bening berisikan kristal putih yang di duga jenis shabu sebanyak 28, 1 Gram brutto, saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto peroleh dari terdakwa.
- Bahwa kesepakatan awal antara saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto dengan terdakwa adalah saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Wardianto bertugas membuat Maps sedangkan terdakwa yang menjual kepada pembeli.

- Bahwa setelah saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menerima Narkotika jenis shabu dari terdakwa, saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto memecah narkotika jenis sabu dan langsung menempelkan narkotika jenis sabu kemudian membuat foto Maps yang dikirimkan kepada terdakwa melalui chat Whatsapp
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya Warna Putih dengan No Pol D 1964 AGD beserta STNK Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan No Pol D 1964 AGD atas nama EFENDI adalah mobil yang saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto sewa di rental mobil daerah Karawang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

5. Saksi ANDRI HADI WARDIANTO BIN DODY HADIANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto ditangkap oleh anggota anggota tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 15.14 WIB bertempat di Jalan Rangka gede Kel. Tanjung Pura Kec. Karawang Barat Kab. Karawang karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu
- Benar pada saat itu saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menuju Daerah Karawang, provinsi Jawa Barat menggunakan mobil Toyota Calya dengan Plat nomor D 1564 AGD untuk meletakkan (mapping) narkotika jenis shabu sebanyak 53 (lima Puluh Tiga) bungkus lakban yang berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah berada di daerah Rangka Gede, Kelurahan Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto akan meletakkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus di hampiri beberapa orang laki – laki yang tersangka tidak mengenalinya, dan menangkap pada saat dalam mobil Toyota Calya dengan Plat nomor D 1564 AGD
- Bahwa saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto di geledah dan di temukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Tas Kecil bentuk Bintang Berwarna Ungu merk Happy Summer berisikan 53 Paket shabu dengan kemasan bungkus lakban warna :

- Hitam : 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 14,3 gram.
- Cream : 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 16,7 gram.
- Silver: 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 12,4 gram
- Coklat : 1 Bungkus dengan berat keseluruhan 1,5 gram
- Abu- abu : 11 Bungkus dengan berat keseluruhan 12,4 gram
- Ungu : 1 Bungkus dengan berat keseluruhan 1,4 gram
- Putih : 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 18,2 gram (TKP I)
- 1 unit Handphone merk Samsung tipe J5 Pro warna biru Imei 1: 358338084556853 Imei 2: 35833984556891 Sim card Smartfren 0882 93222245.
- 1 Unit Handphone Merk Red mi Note 7 warna Hitam. Imei 1 : 868880041509288 Imei 2: 86888041509296 Sim card Simpati : 081280347936.
- 1 Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro warna Biru, Imei 1 : 860418046764125 Imei 2 : 86041804676413 Simcard 1 Tsel: 0812 1391 3335 Simcard 2 Indosat : 0857 7609 9996. (TKP I).
- 2 (dua) buku catatan tempat lokasi atau maps narkoba jenis shabu dan catatan pembukuan hasil jual beli narkoba jenis shabu.
- 2 paket kemasan lakban yang berwarna abu- abu dengan berat keseluruhan 3,5 (tiga koma lima)
- 1 (satu) unit handphone oppo A15 dan 1 (satu) buah handphone merk oppo A53
- 1 Unit Mobil Toyota Tipe Calya warna Putih No pol D 1964 AGD dan STNK mobil Toyota Calya warna Putih No pol D 1964 AGD atas nama pemilik EFENDI
- 2 (dua) buku catatan tempat lokasi atau maps narkoba jenis shabu dan catatan pembukuan hasil jual beli narkoba jenis shabu
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto dibawa oleh ke pihak kepolisian Subdit V Dittipidnarkoba bareskrim polri ke rumah mereka di Jalan Alam elok II No.10 Rw. 018 Rt. 003 Cluster IVORY Garden Kec. Cikarang selatan, Kel. Sukadami Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa barat dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh pihak security cluster Ivory Garden dan di temukan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bungkus Kotak Plastik Bening yang Didalamnya terdapat plastic Klip bening berisikan kristal putih yang di duga jenis shabu sebanyak 28, 1 Gram brutto.
- 7 Plastik Klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 4,5 Gram Brutto.
- 2 Pack Plastick klip bening ukuran kecil.
- 1 Timbangan digital merk AT warna Hitam. Milik terdakwa I dan terdakwa II
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 01.00 Wib saksi Rini Marini memberitahu kepada tim subdit V bahwa terdakwa mau mengambil paket shabu yang sudah di sepakati oleh saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto kawasan meikarta cikarang, kemudian tim Subdit V Dittipidnarkoba bareskrim polri berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 2 paket kemasan lakban yang berwarna abu- abu dengan berat keseluruhan 3,5 (tiga koma lima)
- Bahwa saksi Rini Marini menghubungi saudara EKO (DPO) kemudian sdr. eko (DPO) menawarkan saksi Rini Marini narkotika jenis shabu untuk di jual kemudian saksi Rini Marini menerima tawaran sdr. eko (DPO)
- Bahwa saksi Rini Marini menjual narkotika jenis sabu setiap hari selama 10 hari dan bila di total 31 titik yang per titik nya 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, dengan harga 1 paketnya tersangka mendapatkan keuntungan RP. 200. 000 per paket,.
- Bahwa pada bulan Januari 2020 sampai dengan Juli 2021 saksi Rini Marini tidak mendapatkan lagi narkotika jenis shabu dari saudara EKO (DPO) kemudian saksi Rini Marini membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa yang saksi Rini Marini kenal dari teman saksi Rini Marini yang bernama MIKE.
- Bahwa cara kerja atau sistem kerja transaksi narkoba jenis shabu antara saksi Rini Marini dan terdakwa dengan yaitu saksi Rini Marini di hubungi oleh terdakwa untuk menjemput barang narkotika jenis shabu di Country Boulevard meikarta tanggal 14 Juli 2021, namun ketika tersangka tiba di cikarang, saksi Rini Marini bertemu dengan terdakwa dengan ditemani oleh saksi Andri Hadi Wardianto untuk menerima penyerahan narkotika jenis shabu sebanyak 30 (Tiga Puluh) Gram.
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto kembali ke rumah beralamat di Jalan Alam elok II

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.10 Rw. 018 Rt. 003 Cluster IVORY Garden Kec. Cikarang selatan, Kel. Sukadami Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa barat kemudian saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto memecah narkoba jenis shabu sebanyak 30 Gram menjadi beberapa paket dan saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto mulai mencari tempat atau lokasi untuk menaruh secara tersembunyi dengan berat perpaketnya 0,30 Gram, dari 30 gram saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto bisa memecah paket sebanyak 99 Paket dengan saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menjual harga perpaket nya sebesar Rp 475. 000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu).

- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2021 saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menerima penyerahan narkoba jenis shabu sebanyak 25 Gram di depan gerbang tol cibatu dengan cara bertemu langsung dengan terdakwa, dan pada tanggal 24 Agustus 2021 saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto mengambil atau menerima penyerahan narkoba jenis shabu sebanyak 20 Gram di depan Quest hotel, Cikarang dengan bertemu langsung dengan terdakwa.
- Bahwa dari 3 transaksi narkoba jenis shabu yang saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto terima dari terdakwa sebagai berikut :
 - Tanggal 14 Juli 2021 saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menerima sebanyak 30 Gram kemudian tersangka pecah menjadi 90 paket dengan isi perpaket nya 0,30 Gram dan mendapatkan total keuntungan sebesar Rp. 9.000.0000.-
 - Tanggal 04 Agustus 2021 saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menerima sebanyak 25 Gram di gerbang tol cibatu kemudian terdakwa I dan terdakwa II pecah menjadi 75 paket dengan isi perpaket nya 0,30 Gram dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 7.500.000.
 - Tanggal 24 Agustus 2021 saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menerima sebanyak 20 Gram di depan Quest Hotel di cikarang kemudian dipecah menjadi 60 paket dengan isi paket 0,30 Gram dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 6.000.000.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan bukan tanaman I jenis Shabu.
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang siap edar sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket saksi peroleh dari saudara EKO

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sebanyak 100 (seratus) Gram.

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 Bungkus Kotak Plastik Bening yang Didalamnya terdapat plastic Klip bening berisikan kristal putih yang di duga jenis shabu sebanyak 28, 1 Gram brutto, saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto peroleh dari terdakwa.
- Bahwa kesepakatan awal antara saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto dengan terdakwa adalah terdakwa bertugas membuat Maps sedangkan terdakwa yang menjual kepada pembeli.
- Bahwa setelah saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menerima Narkotika jenis shabu dari terdakwa, saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto memecah narkotika jenis sabu dan langsung menempelkan narkotika jenis sabu kemudian membuat foto Maps yang dikirimkan kepada terdakwa melalui chat Whatsap
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya Warna Putih dengan No Pol D 1964 AGD beserta STNK Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan No Pol D 1964 AGD atas nama EFENDI adalah mobil yang saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto sewa di rental mobil daerah Karawang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 September 2021 Pukul 00.30 Wib saksi Rini Marini Binti Amasril mengirim chat melalui aplikasi whatsapp untuk menawarkan Map (titik lokasi narkotika jenis shabu) dengan mengirim map (titik lokasi narkotika jenis shabu) dalam bentuk foto melalui aplikasi whatsapp, setelah itu sekitar pukul 00.46 Wib saksi menuju map (titik lokasi narkotika jenis shabu) yang di kirim oleh saksi Rini Marini Binti Amasril melalui aplikasi whatsapp di Jalan Orange County Boulevard, Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
- Bahwa sekitar Pukul 01.13 WIB Terdakwa tiba di titik maps di Jalan Orange County Boulevard, Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat kemudian terdakwa mengambil narkotika

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa di tangkap oleh tim subdit V ditiptidnarkoba bareskrim polri

- Bahwa tim subdit V dari bareskrim polri melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di lokasi tempat saksi mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 2 paket kemasan lakban yang berwarna abu - abu dengan berat keseluruhan 3,5 (tiga koma lima) Gram brutto.
- Bahwa awalnya terdakwa mengenali saksi Rini Marini Binti Amasril, Ketika saksi Rini Marini Binti Amasril mengunjungi teman terdakwa yang Bernama MIKE sewaktu di lapas Karawang pada tahun 2019.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Rini Marini Binti Amasril untuk membuat lokasi atau titik penyerahan narkoba jenis shabu dalam bentuk foto maps dan menyuruh menerima penyerahan narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara ANDRIANSYAH (DPO) yang dimana narkoba jenis shabu yang terdakwa dapat dari saudara ANDRIANSYAH (DPO) kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Rini Marini Binti Amasril untuk di Jual dengan cara ditempelkan kemudian titik-titik tempel narkoba jenis sabu tersebut kirimkan saksi Rini Marini Binti Amasril kepada terdakwa untuk selanjutnya saksi jual kepada pembeli
- Bahwa 2 paket narkoba jenis sabu kemasan lakban yang berwarna abu- abu dengan berat keseluruhan 3,5 (tiga koma lima) Gram brutto yang ditemukan pada saat terdakwa tertangkap oleh tim Subdit V Direktorat Tindak pidana narkoba bareskrim polri, rencananya akan terdakwa konsumsi.
- Bahwa narkoba yang terdakwa serahkan kepada saksi Rini Marini, terdakwa peroleh dengan cara membeli dari ANDRIANSYAH (DPO) dengan harga sebesar Rp. 75.000.000 per ONS.
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari saudara ANDRIANSYAH sebanyak 10 Kali dan penyerahan narkoba jenis shabu yang ke 10 dari saudara ANDRIANSYAH sebanyak 1 Ons di Bandung pada bulan agustus 2021 dengan cara di letakkan di tempat tersembunyi di Bandung, Jawa Barat.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari sdr. ANDRIANSYAH (DPO) terdakwa jual kembali kepada saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL dengan harga Rp. 90.000.000 per ons.

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Rini Marini yaitu saksi Rini Marini yang didampingi saksi Andri Hadi Wardianto menemui terdakwa, kemudian saksi Rini Marini membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan berhutang terlebih dahulu, kemudian narkotika jenis sabu tersebut saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto pecah menjadi paket kecil kemudian ditempelkan di titik-titik tertentu, kemudian titik-titik lokasi narkotika terdakwa beli kembali dari saksi Rini Marini dengan cara saksi Rini Marini mengirimkan lokasi/maps tempel narkotika melalui pesan whatsapp yang selanjutnya terdakwa jual langsung kepada pembeli.
- Bahwa hasil penjualan titik-titik lokasi/maps narkotika akan terdakwa berikan kepada saksi Rini Marini melalui transfer rekening dengan terlebih dahulu memotong utang saksi Rini Marini kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman I jenis Shabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas Kecil bentuk Bintang Berwarna Ungu merk Happy Summer berisikan 53 Paket shabu dengan kemasan bungkus lakban warna :
 - Hitam : 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 14,3 gram.
 - Cream : 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 16,7 gram.
 - Silver: 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 12,4 gram
 - Coklat : 1 Bungkus dengan berat keseluruhan 1,5 gram
 - Abu- abu : 11 Bungkus dengan berat keseluruhan 12,4 gram
 - Ungu : 1 Bungkus dengan berat keseluruhan 1,4 gram
 - Putih : 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 18,2 gram (TKP I)
 - 1 unit Handphone merk Samsung tipe J5 Pro warna biru Imei 1: 358338084556853 Imei 2: 35833984556891 Sim card Smartfren 0882 93222245.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Handphone Merk Red mi Note 7 warna Hitam. Imei 1 : 868880041509288 Imei 2: 86888041509296 Sim card Simpati : 081280347936.
- 1 Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro warna Biru, Imei 1 : 860418046764125 Imei 2 : 86041804676413 Simcard 1 Tsel: 0812 1391 3335 Simcard 2 Indosat : 0857 7609 9996. (TKP I).
- 2 (dua) buku catatan tempat lokasi atau maps narkoba jenis shabu dan catatan pembukuan hasil jual beli narkoba jenis shabu.
- 1 Bungkus Kotak Plastik Bening yang Didalamnya terdapat plastic Klip bening berisikan kristal putih yang di duga jenis shabu sebanyak 28,1 Gram brutto.
- 7 Plastik Klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 4,5 Gram Brutto
- 2 Pack Plastick klip bening ukuran kecil.
- 1 Timbangan digital merk AT warna Hitam
- 2 paket kemasan lakban yang berwarna abu- abu dengan berat keseluruhan 3,5 (tiga koma lima)
- 1 (satu) unit handphone oppo A15 dan 1 (satu) buah handphone merk oppo A53
- 1 Unit Mobil Toyota Tipe Calya warna Putih No pol D 1964 AGD dan STNK mobil Toyota Calya warna Putih No pol D 1964 AGD atas nama pemilik EFENDI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3974 /NNF/2021 /Pusat Lab Forensik Bareskrim Polri tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Drs. SULAEMAN MAPPASESSU

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 15 September 2021 Pukul 00.30 Wib saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL mengirim chat melalui aplikasi

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp untuk menawarkan Map (titik lokasi narkoba jenis shabu) dengan mengirim map (titik lokasi narkoba jenis shabu) dalam bentuk foto melalui aplikasi whatsapp, setelah itu sekitar pukul 00.46 Wib saksi menuju map (titik lokasi narkoba jenis shabu) yang di kirim oleh saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL melalui aplikasi whatsapp di Jalan Orange County Boulevard, Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat,

- Bahwa benar sekitar Pukul 01.13 WIB saksi tiba di titik maps di Jalan Orange County Boulevard, Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat kemudian terdakwa mengambil narkoba tersebut dan terdakwa di tangkap oleh tim subdit V ditipidnarkoba bareskrim polri
- Bahwa benar saksi Rini Marini Binti Amarsil, sudah 3 (tiga) kali membeli/memperoleh narkoba jenis sabu dari terdakwa yang pertama pada tanggal 14 Juli 2021 saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro menerima narkoba jenis sabu dari terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram, kedua kalinya saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro membeli/memperoleh narkoba jenis sabu dari terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2021 di gerbang tol cibatu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan ketiga kalinya saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto membeli/memperoleh narkoba jenis sabu dari terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2021 di depan Qust Hotel Cikarang sebanyak 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa benar dari 3 transaksi narkoba jenis shabu yang saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto terima dari terdakwa sebagai berikut
 - Tanggal 14 Juli 2021 saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menerima sebanyak 30 Gram kemudian tersangka pecah menjadi 90 paket dengan isi perpaket nya 0,30 Gram dan mendapatkan total keuntungan sebesar Rp. 9.000.0000.-
 - Tanggal 04 Agustus 2021 saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menerima sebanyak 25 Gram di gerbang tol cibatu kemudian terdakwa I dan terdakwa II pecah menjadi 75 paket dengan isi perpaket nya 0,30 Gram dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 7.500.000.

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Agustus 2021 saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menerima sebanyak 20 Gram di depan Quest Hotel di cikarang kemudian dipecah menjadi 60 paket dengan isi paket 0,30 Gram dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 6.000.000.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara ANDRIANSYAH (DPO) yang dimana narkotika jenis shabu yang terdakwa dapat dari saudara ANDRIANSYAH (DPO) kemudian terdakwa serahkan kepada saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL untuk di Jual dengan cara ditempelkan kemudian titik-titik tempel narkotika jenis sabu tersebut kirimkan saksi RINI MARINI kepada terdakwa untuk selanjutnya untuk dijual kepada pembeli
- Bahwa benar kesepakatan awal antara saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto dengan terdakwa adalah saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto bertugas membuat Maps sedangkan terdakwa yang menjual kepada pembeli.
- Bahwa benar setelah saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menerima Narkotika jenis shabu dari terdakwa, saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto memecah narkotika jenis sabu dan langsung menempelkan narkotika jenis sabu kemudian membuat foto Maps yang dikirimkan kepada terdakwa melalui chat Whatsap
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman I jenis Shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon,;

3. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa SUSWANTO Alias WAWAN Bin KARNOTO.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini adalah tidak adanya izin terhadap Terdakwa yang diberikan oleh pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk terlibat dalam suatu peredaran narkotika yang hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual, membeli adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau sebuah pertukaran, dalam hal ini adalah perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa klausula dalam unsur ini **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”** ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian peristiwa hukum dimana sekira pada hari Rabu Tanggal 15 September 2021 Pukul 00.30 Wib saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL mengirim chat melalui aplikasi whatsapp untuk menawarkan Map (titik lokasi narkotika jenis shabu) dengan mengirim map (titik lokasi narkotika jenis shabu) dalam bentuk foto melalui aplikasi whatsapp, setelah itu sekitar pukul 00.46 Wib saksi menuju map (titik lokasi narkotika jenis shabu) yang di kirim oleh saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL melalui aplikasi whatsapp di Jalan Orange County Boulevard, Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sekitar Pukul 01.13 WIB saksi tiba di titik maps di Jalan Orange County Boulevard, Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat kemudian terdakwa mengambil narkotika tersebut dan terdakwa di tangkap oleh tim subdit V ditipidnarkoba bareskrim polri

Menimbang, bahwa saksi Rini Marini Binti Amarsil, sudah 3 (tiga) kali membeli/memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa yang pertama pada tanggal 14 Juli 2021 saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro menerima narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram, kedua kalinya saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto Bin Dody Hadiatmoro membeli/memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2021 di gerbang tol cibatu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan ketiga kalinya saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto membeli/memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2021 di depan Qust Hotel Cikarang sebanyak 20 (dua puluh) gram.

Menimbang, bahwa dari 3 transaksi narkotika jenis shabu yang saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto terima dari terdakwa sebagai berikut

- Tanggal 14 Juli 2021 saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menerima sebanyak 30 Gram kemudian tersangka pecah menjadi 90 paket dengan isi perpaket nya 0,30 Gram dan mendapatkan total keuntungan sebesar Rp. 9.000.0000.-
- Tanggal 04 Agustus 2021 saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menerima sebanyak 25 Gram di gerbang tol cibatu kemudian terdakwa I dan terdakwa II pecah menjadi 75 paket dengan isi perpaket nya 0,30 Gram dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 7.500.000.
- Tanggal 24 Agustus 2021 saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menerima sebanyak 20 Gram di depan Quest Hotel di

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cikarang kemudian dipecah menjadi 60 paket dengan isi paket 0,30 Gram dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 6.000.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3974 /NNF/2021 /Pusat Lab Forensik Bareskrim Polri tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Drs. SULAEMAN MAPPASESSU. Barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah tas warna ungu berbentuk bintang berisi:

1. 10 (sepuluh) bungkus isolasi warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,9638 gram, diberi nomor barang bukti 1961/2021/OF.
2. 10 (sepuluh) bungkus isolasi warna pink masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7258 gram, diberi nomor barang bukti 1962/2021/OF.
3. 10 (sepuluh) bungkus aluminium foil masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7401 gram, diberi nomor barang bukti 1963/2021/OF.
4. 11 (sebelas) bungkus isolasi warna abu-abu masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,7869 gram, diberi nomor barang bukti 1964/2021/OF.
5. 10 (sepuluh) bungkus isolasi warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7497 gram, diberi nomor barang bukti 1965/2021/OF.
6. 1 (satu) bungkus isolasi warna ungu berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2777 gram, diberi nomor barang bukti 1966/2021/OF.
7. 1 (satu) bungkus isolasi warna coklat berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3113 gram, diberi nomor barang bukti 1967/2021/OF.

III. 1 (satu) buah kotak berisi :

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 27,2118 gram, diberi nomor barang bukti 1968/2021/OF.
10. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 2) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2182 gram, diberi nomor barang bukti 1969/2021/OF.
11. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 3) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6089 gram, diberi nomor barang bukti 1970/2021/OF.
12. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 4) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1778 gram, diberi nomor barang bukti 1971/2021/OF.
13. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 5) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1186 gram, diberi nomor barang bukti 1972/2021/OF.
14. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 6) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1117 gram, diberi nomor barang bukti 1973/2021/OF.
15. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 7) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2025 gram, diberi nomor barang bukti 1974/2021/OF.
16. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 8) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2808 gram, diberi nomor barang bukti 1975/2021/OF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1961/2021/OF s/d 1975/2021/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa tidak memiliki hak dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, cukup salah satu bagian dari unsur ini yang terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam unsur ini adalah adanya suatu unsur-unsur niat, adanya suatu permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan adalah sesuatu hal yang telah disepakati ataupun disetujui diantara subjek hukum yang bermufakat tanpa adanya suatu paksaan ataupun intimidasi didalam pelaksanaan pemufakatan tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan ini terwujud karena pemufakatan antara saksi Rini Marini Binti Amarsil dan saksi Andri Hadi Wardianto dan Terdakwa dimana bersama-sama mengusahakan untuk menjual Narkotika dalam bentuk bukan tanaman, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara ANDRIANSYAH (DPO) yang dimana narkotika jenis shabu yang terdakwa dapat dari saudara ANDRIANSYAH (DPO) kemudian terdakwa serahkan kepada saksi RINI MARINI BINTI AMASRIL untuk di Jual dengan cara ditempelkan kemudian titik-titik tempel narkotika jenis sabu tersebut kirimkan saksi RINI MARINI kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa jual kepada pembeli. Kesepakatan awal antara saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto dengan terdakwa adalah saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto bertugas membuat Maps sedangkan terdakwa yang menjual kepada pembeli. Setelah saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto menerima Narkotika jenis shabu dari terdakwa, saksi Rini Marini dan saksi Andri Hadi Wardianto memecah narkotika jenis sabu dan langsung menempelkan narkotika jenis sabu kemudian membuat foto Maps yang dikirimkan kepada terdakwa melalui chat Whatsap

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas Kecil bentuk Bintang Berwarna Ungu merk Happy Summer berisikan 53 Paket shabu dengan kemasan bungkus lakban warna :
 - Hitam : 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 14,3 gram.
 - Cream : 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 16,7 gram.
 - Silver: 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 12,4 gram
 - Coklat : 1 Bungkus dengan berat keseluruhan 1,5 gram
 - Abu- abu : 11 Bungkus dengan berat keseluruhan 12,4 gram
 - Ungu : 1 Bungkus dengan berat keseluruhan 1,4 gram
 - Putih : 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 18,2 gram (TKP I)

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Handphone merk Samsung tipe J5 Pro warna biru Imei 1: 358338084556853 Imei 2: 35833984556891 Sim card Smartfren 0882 93222245.
- 1 Unit Handphone Merk Red mi Note 7 warna Hitam. Imei 1 : 868880041509288 Imei 2: 86888041509296 Sim card Simpati : 081280347936.
- 1 Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro warna Biru, Imei 1 : 860418046764125 Imei 2 : 86041804676413 Simcard 1 Tsel: 0812 1391 3335 Simcard 2 Indosat : 0857 7609 9996. (TKP I).
- 2 (dua) buku catatan tempat lokasi atau maps narkoba jenis shabu dan catatan pembukuan hasil jual beli narkoba jenis shabu.
- 1 Bungkus Kotak Plastik Bening yang Didalamnya terdapat plastic Klip bening berisikan kristal putih yang di duga jenis shabu sebanyak 28, 1 Gram brutto.
- 7 Plastik Klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 4,5 Gram Brutto
- 2 Pack Plastick klip bening ukuran kecil.
- 1 Timbangan digital merk AT warna Hitam
- 2 paket kemasan lakban yang berwarna abu- abu dengan berat keseluruhan 3,5 (tiga koma lima)
- 1 (satu) unit handphone oppo A15 dan 1 (satu) buah handphone merk oppo A53
- 1 Unit Mobil Toyota Tipe Calya warna Putih No pol D 1964 AGD dan STNK mobil Toyota Calya warna Putih No pol D 1964 AGD atas nama pemilik EFENDI

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa RINI MARINI Binti AMASRIL dan ANDRI HADI WARDIANTO Bin DODY HADIATMORO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara . Terdakwa RINI MARINI Binti AMASRIL dan ANDRI HADI WARDIANTO Bin DODY HADIATMORO.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan terorganisir.
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak Pidana.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUSWANTO Alias WAWAN Bin KARNOTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan primair..;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Kecil bentuk Bintang Berwarna Ungu merk Happy Summer berisikan 53 Paket shabu dengan kemasan bungkus lakban warna :
 - Hitam : 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 14,3 gram.
 - Cream : 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 16,7 gram.
 - Silver: 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 12,4 gram
 - Coklat : 1 Bungkus dengan berat keseluruhan 1,5 gram
 - Abu- abu : 11 Bungkus dengan berat keseluruhan 12,4 gram
 - Ungu : 1 Bungkus dengan berat keseluruhan 1,4 gram

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putih : 10 Bungkus dengan berat keseluruhan 18,2 gram (TKP I)
- 1 unit Handphone merk Samsung tipe J5 Pro warna biru Imei 1: 358338084556853 Imei 2: 35833984556891 Sim card Smartfren 0882 93222245.
- 1 Unit Handphone Merk Red mi Note 7 warna Hitam. Imei 1 : 868880041509288 Imei 2: 86888041509296 Sim card Simpati : 081280347936.
- 1 Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro warna Biru, Imei 1 : 860418046764125 Imei 2 : 86041804676413 Simcard 1 Tsel: 0812 1391 3335 Simcard 2 Indosat : 0857 7609 9996. (TKP I).
- 2 (dua) buku catatan tempat lokasi atau maps narkoba jenis shabu dan catatan pembukuan hasil jual beli narkoba jenis shabu.
- 1 Bungkus Kotak Plastik Bening yang Didalamnya terdapat plastic Klip bening berisikan kristal putih yang di duga jenis shabu sebanyak 28, 1 Gram brutto.
- 7 Plastik Klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 4,5 Gram Brutto
- 2 Pack Plastick klip bening ukuran kecil.
- 1 Timbangan digital merk AT warna Hitam
- 2 paket kemasan lakban yang berwarna abu- abu dengan berat keseluruhan 3,5 (tiga koma lima)
- 1 (satu) unit handphone oppo A15 dan 1 (satu) buah handphone merk oppo A53
- 1 Unit Mobil Toyota Tipe Calya warna Putih No pol D 1964 AGD dan STNK mobil Toyota Calya warna Putih No pol D 1964 AGD atas nama pemilik EFENDI

dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa RINI MARINI Binti AMASRIL dan ANDRI HADI WARDIANTO Bin DODY HADIATMORO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin Tanggal 4 April 2022, oleh Abdi Dinata Sebayang SH.MH sebagai Hakim Ketua, Boy Aswin Aulia.SH.,MH., dan Selo Tantar. SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sona Jafisa.SH.,MH.,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Imran.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Aswin Aulia.SH.MH.

Abdi Dinata Sebayang.SH.MH

. Selo Tantular .SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sona Jafisa.SH.,MH

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46